



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto  
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122  
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 880/UN23/TM.01.02/2024

TENTANG  
KRITERIA KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman dinyatakan bahwa penentuan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibagi dalam beberapa kriteria penghitungan yang besaran dan pembagiannya ditetapkan dengan keputusan rektor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman tentang Kriteria Kelompok Uang Kuliah Tunggal Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 502/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman Sebagai Institusi pada Departemen Pendidikan Nasional Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  5. Keputusan Mendikbudristek Republik Indonesia Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG KRITERIA KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.
- KESATU : Program Studi dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok berdasarkan spesifikasi masing-masing sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kriteria Penentuan Uang Kuliah Tunggal ditetapkan berdasarkan pendapatan perkapita bulanan untuk masing-masing kelompok program studi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator dan Kelompok Uang Kuliah Tunggal ditetapkan sesuai tabel sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal, 8 Mei 2024

REKTOR,



AKHMAD SODIQ  
REKTOR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 880/UN23/TM.01.02/2024  
TANGGAL 8 MEI 2024  
TENTANG  
KRITERIA KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

**KRITERIA PENENTUAN UKT**

1. Program studi dikelompokkan menjadi:
  - Kelompok A : Program studi D3
  - Kelompok B1 dan B2 : Program studi S1
  - Kelompok C : Program studi S1 Kelas Internasional
  - Kelompok D : Program studi S1 RPL
  - Kelompok E : Program studi S1 dengan satu kelompok tarif UKT
2. Besaran golongan UKT didasarkan pada pendapatan per kapita per bulan.
3. Pendapatan per kapita per bulan dihitung dari pendapatan terverifikasi per bulan dibagi jumlah tanggungan keluarga.
4. Pendapatan terverifikasi per bulan didapatkan dari pendapatan orang tua per bulan terbobot ditambah rata-rata tagihan/biaya listrik 3 bulan terakhir terbobot.
5. Pendapatan terbobot per bulan didapatkan dari:
  - a. Pendapatan orang tua per bulan terestimasi dikalikan bobot
  - b. Rata-rata tagihan/biaya listrik 3 bulan terakhir terestimasi dikalikan bobot.
6. Pendapatan terestimasi per bulan didapatkan dari:
  - a. Pendapatan orang tua per bulan dikalikan koefisien
  - b. Rata-rata tagihan/biaya listrik 3 bulan terakhir dikalikan koefisien.
7. Penjelasan lebih lanjut terkait koefisien dan bobot:
  - a. Nilai koefisien untuk pendapatan orang tua per bulan adalah 1
  - b. Nilai koefisien untuk rata-rata tagihan/biaya listrik 3 bulan adalah 17
  - c. Bobot untuk pendapatan orang tua per bulan adalah 50%
  - d. Bobot untuk rata-rata tagihan/biaya listrik 3 bulan adalah 50%.
8. Kriteria pengenaan UKT untuk masing-masing program studi sebagaimana Tabel 2.
9. Tambahan kriteria untuk tarif UKT kelompok 1 dan 2 adalah memiliki kartu PKH.

Tabel 1. Daftar Kelompok Program Studi

No	Program Studi		Kelompok Prodi
1.	D3	Agribisnis	A
2.	D3	Perencanaan Sumber Daya Lahan	A
3.	D3	Budi Daya Ikan	A
4.	D3	Administrasi Bisnis	A
5.	D3	Administrasi Perkantoran	A
6.	D3	Akuntansi	A
7.	D3	Bisnis Internasional	A
8.	D3	Bahasa Inggris	A
9.	D3	Bahasa Mandarin	A
10.	D3	Budi Daya Ternak	A
11.	S1	Statistik	B1
12.	S1	Sastra Inggris	B1
13.	S1	Sastra Indonesia	B1
14.	S1	Sastra Jepang	B1
15.	S1	Pendidikan Bahasa Indonesia	B1
16.	S1	Pendidikan Bahasa Inggris	B1
17.	S1	Pendidikan Bahasa Jepang	B1
18.	S1	Agribisnis	B1
19.	S1	Teknik Pertanian	B1
20.	S1	Agroteknologi	B1
21.	S1	Teknologi Pangan	B1
22.	S1	Proteksi Tanaman	B1
23.	S1	Biologi	B1
24.	S1	Mikrobiologi	B1
25.	S1	Biologi Terapan	B1
26.	S1	Peternakan	B1
27.	S1	Manajemen Sumber Daya Perairan	B1
28.	S1	Akuakultur	B1
29.	S1	Ilmu Kelautan	B1
30.	S1	Pendidikan Jasmani	B1
31.	S1	Kimia	B1
32.	S1	Matematika	B1
33.	S1	Fisika	B1
34.	S1	Pendidikan Ekonomi	B1
35.	S1	Sosiologi	B1
36.	S1	Administrasi Publik	B1
37.	S1	Ilmu Politik	B1
38.	S1	Ekonomi Pembangunan	B1
39.	S1	Manajemen	B1
40.	S1	Akuntansi	B1
41.	S1	Hukum	B1
42.	S1	Ilmu Komunikasi	B1
43.	S1	Hubungan Internasional	B1
44.	S1	Kesehatan Masyarakat	B2
45.	S1	Ilmu Gizi	B2
46.	S1	Teknik Elektro	B2
47.	S1	Teknik Sipil	B2

No	Program Studi		Kelompok Prodi
48.	S1	Teknik Geologi	B2
49.	S1	Informatika	B2
50.	S1	Teknik Industri	B2
51.	S1	Teknik Mesin	B2
52.	S1	Teknik Komputer	B2
53.	S1	Keperawatan	B2
54.	S1	Farmasi	B2
55.	S1	Kedokteran	B2
56.	S1	Kedokteran Gigi	B2
57.	S1	Ekonomi Pembangunan (Kelas Internasional)	C
58.	S1	Manajemen (Kelas Internasional)	C
59.	S1	Akuntansi (Kelas Internasional)	C
60.	S1	Hukum (Kelas Internasional)	C
61.	S1	Hubungan Internasional (Kelas Internasional)	C
62.	S1	Keperawatan (Kelas Internasional)	C
63.	S1	Biologi (Kelas Internasional)	C
64.	S1	Agribisnis (RPL)	D
65.	S1	Agroteknologi (RPL)	D
66.	S1	Ekonomi Pembangunan (RPL)	D
67.	S1	Manajemen (RPL)	D
68.	S1	Akuntansi (RPL)	D
69.	S1	Peternakan (RPL)	D
70.	S1	Kesehatan Masyarakat (Kerja Sama Tugas Belajar)	E
71.	S1	Kesehatan Masyarakat (RPL)	E
72.	S1	Ilmu Gizi (Kerja Sama Tugas Belajar)	E
73.	S1	Ilmu Gizi (RPL)	E
74.	S1	Keperawatan (Kerja Sama Tugas Belajar)	E
75.	S1	Keperawatan (RPL)	E
76.	S1	Farmasi (Kerja Sama Tugas Belajar)	E
77.	S1	Farmasi (RPL)	E

Tabel 2. Kriteria Pengenaan UKT Berdasarkan Pendapatan Per Kapita Bulanan Untuk Masing-Masing Kelompok Program Studi

(dalam ribuan rupiah)

Kelompok Program Studi	UKT 1	UKT 2	UKT 3	UKT 4	UKT 5	UKT 6	UKT 7	UKT 8
A	s.d 250 dan memiliki kartu PKH	251 s.d 1.000 dan memiliki kartu PKH	s.d 1.000	1.001 – 2.000	2.001 – 3.000	3.001 – 4.500	4.501 – 6.000	> 6.000
B1	s.d 250 dan memiliki kartu PKH	251 s.d 1.000 dan memiliki kartu PKH	s.d 1.000	1001 – 2.000	2.001 – 3.000	3.001 – 4.500	4.501 – 6.000	> 6.000
B2	s.d 250 dan memiliki kartu PKH	251 s.d 1.500 dan memiliki kartu PKH	s.d 1.500	1.501 – 2.500	2.501 – 3.500	3.501 – 5.000	5.001 – 6.500	> 6.500
C	s.d 1.000	1.001 – 2.000	2.001 – 3.000	3.001 – 4.000	4.001 – 5.000	> 5.000		
D	s.d 1.000	1.001 – 2.000	2.001 – 3.000	3.001 – 4.000	4.001 – 5.000	> 5.000		
E	Tarif tunggal							

Ditetapkan di Purwokerto  
REKTOR,

